

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 51 TAHUN 2001

TENTANG

IJIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN (IPHH)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, maka berdasarkan kewengan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung di bidang kehutanan perlu mengatur penyelenggaraan perinzinan pemungutan hasil hutan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - b. bahwa untuk tertibnya penyelenggaraan perizinan pemungutan hasil hutan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Pemungutan Hasil Hutan.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
- 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokokpokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
- 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

- 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
- 7. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3909);
- 8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
- 13. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 312/Kpts-II/1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Pengusahaan Hutan melalui Permohonan;
- 14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Perizinan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi Alam ;

- 15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 08.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hasil Hutan dalam Hutan Produksi;
- 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 09.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Pengelolaan Hutan Produksi Secara Lestari;
- 17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts-II/2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dalam Hutan Produksi;
- 18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 13.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Peredaran dan Pemasaran Hasil Hutan;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas-dinas Daerah, Lembaga-lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMUNGUTAN HASIL

HUTAN (IPHH)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

- 3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur
- 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur
- 5. Kantor Kehutanan adalah Kantor Kehutanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kehutanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 7. Hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan.
- 8. Kawasan Hutan adalah wilayah-wilayah tertentu yang oleh Pemerintah ditetapkan untuk dipertahankan sebagai hutan tetap.
- 9. Hutan Negara adalah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik.
- 10. Tanah HGU adalah tanah negara yang telah dibebani hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha.
- 11. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- 12. Kesatuan Pengusahaan Hutan Produksi adalah suatu kesatuan pengusahaan terkecil atas kawasan hutan produksi yang layak diusahakan secara lestari dan secara ekonomi.
- 13. Hasil hutan adalah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan berupa kayu, non kayu dan turunan-turunannya.
- 14. Izin Pemanfaatan Hutan (IPH) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan, baik kayu maupun bukan kayu yang didasarkan atas azas kelestarian fungsi dan azas pengusahaan yang meliputi penanaman, pemeliharaan dan pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan serta pemasaran hasil hutan.
- 15. Sistem Silvikultur adalah sistem budidaya hutan atau teknik bercocok tanam hutan yang dimulai dari pemilihan bibit, pembuatan tanaman, sampai pada pemanenan atau penebangannya.
- 16. Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) adalah sistem silvikultur meliputi cara penebangan dengan batas diameter 40 cm pada hutan rawa, 50 cm pada hutan produksi, 60 cm pada hutan produksi terbatas dan kegiatan permudaan hutan.
- 17. Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) adalah sistem silvikultur meliputi cara penebangan habis dengan permudaan buatan.

- 18. Tebang Pilih dan Tanam Jalur (TPTJ) adalah sistem silvikultur yang meliputi cara tebang pilih dengan batas diameter minimal 40 cm diikuti permudaan buatan dalam jalur.
- 19. Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan.
- 20. Provisi SumberDaya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intristik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.
- 21. luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH) adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas suatu kawasan hutan tertentu, yang dilakukan pada saat izin tersebut diberikan.
- 22. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah hasil studi mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.
- 23. Koperasi adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat setempat yang bergerak dibidang pengusahaan hutan.
- 24. Masyarakat setempat adalah kelompok-kelompok masyarakat warga negara Republik Indonesia yang tinggal didalam atau disekitar hutan dan yang memiliki ciri sebagai suatu komunitas yang didasarkan pada kekerabatan, kesamaan mata pencaharian yang terkait dengan hutan (profesi), kesejarahan, keterikatan tempat tinggal bersama serta faktor ikatan komunitas lainnya.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Pasal 2

Izin Pemungutan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat IPHH meliputi ; IPHH Kayu, IPHH Bukan Kayu, IPHH Kayu Tanaman dan IPHH Kayu Hutan Rakyat/Kebun Rakyat.

- (1) IPHH kayu diberikan untuk pemungutan kayu alam pada:
 - a. Hutan Produksi Alam yang tidak dibebankan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau Izin Pemanfaatan Hutan (IPH) dan Izin Pemungutan Kayu.
 - b. Hutan Produksi Alam yang dibebankan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) atau izin Usaha Hutan Tanaman (IHT).

- c. Hutan negara yang berada di luar kawasan hutan.
- d. Tanah negara yang dibebankan HGU dan pencadangan lahan untuk pembangunan non kehutanan.
- e. Hutan Hak dan Kebun Rakyat yang ditumbuhi kayu alam.
- (2) IPHH Bukan Kayu diberikan untuk pemungutan hasil hutan bukan kayu pada;
 - a. Hutan produksi alam yang tidak dibebankan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Izin Pemanfaatan Hutan (IPH);
 - b. Hutan Produksi alam yang dibebankan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) atau Izin Pemanfaatan Hutan Tanaman (IPHT);
 - c. Hutan negara yang berada di luar kawasan hutan;
 - d. Tanah negara yang dibebankan HGU dan pencadangan lahan untuk pembangunan non kehutanan;
 - e. Hutan Hak dan Kebun Rakyat.
- (3) IPHH Kayu Hutan Tanaman diberikan untuk pemungutan kayu tanaman pada hutan produksi alam yang dibebankan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) dan Izin Usaha Hutan Tanaman (IHT).
- (4) IPHH Kayu Tanaman Rakyat diberikan untuk pemungutan kayu tanaman pada hutan hak, lahan perkebunan dan kebun rakyat.

- (1) Permohonan IPHH diajukan oleh Koperasi masyarakat setempat atau BUMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau Pengusaha Kecil Menengah, BUMN dan BUMS bidang kehutanan yang bermitra dengan koperasi, dengan luas maksimal 100 Ha.
- (2) Permohonan IPHH dapat diajukan oleh perorangan untuk pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada tanah milik perorangan dengan luas areal maksimal 10 Ha.

Pasal 5

(1) Permohonan IPHH diketahui Camat setempat dilengkapi dengan dokumen yang menunjang legalitas pemohon dan peta lokasi skala 1 : 10.000 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan BPN berdasarkan Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan atau Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten.

- (2) Permohonan yang diajukan oleh koperasi masyarakat setempat dilengkapi dengan neraca keuangan koperasi selama 2 (dua) tahun terakhir, koperasi yang baru dibentuk diwajibkan bermitra dengan BUMD atau Pengusaha Kecil-Menengah, BUMN, dan BUMS bidang kehutanan.
- (3) Permohonan yang diajukan oleh BUMD, Pengusaha Kecil-Menengah, BUMN, dan BUMS bidang kehutanan yang bermitra dengan koperasi masyarakat setempat, dilengkapi dengan perjanjian kerja sama kemitraan yang diketahui oleh Kepala Desa.
- (4) Permohonan IPHH pada Hutan produksi alam yang dibebankan HPHTI atau IHT, HGU atau pencadangan lahan untuk pembangunan non kehutanan yang diajukan oleh koperasi, dilengkapi dengan surat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.
- (5) Permohonan IPHH untuk pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada tanah milik perorangan dilengkapi dengan bukti kepemilikan tanah.

- (1) Permohonan diajukan kepada Bupati dengan ketentuan setiap pemohon izin dapat diberikan maksimal 5 (lima) IPHH di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Permohonan yang tidak memenuhi kelengkapan dan persyaratan lainnya diberikan surat penolakan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal permohonan IPHH memenuhi persyaratan dimaksud pada pasal 5, Bupati memberikan persetujuan pencadangan areal dan memerintahkan pemohon untuk melakukan kegiatan survey potensi.
- (2) Pelaksanaan survey potensi dikoordinasikan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Berdasarkan telah laporan hasil survey potensi dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati.

Pasal 8

Bupati menerbitkan Izin Pemungutan Hasil Hutan dalam bentuk Keputusan IPHH Kayu, IPHH Bukan Kayu, IPHH Kayu Hutan Tanaman, dan IPHH Kayu Tanaman Rakyat.

- (1) IPHH kayu memuat antara lain kelompok jenis kayu, volume maksimal dan batas diameter minimal yang boleh ditebang.
- (2) IPHH bukan kayu memuat antara lain jenis hasil hutan bukan kayu, volume dan tonase maksimal yang boleh dimanfaatkan.
- (3) IPHH Kayu Hutan Tanaman memuat antara lain jenis kayu hutan tanaman, Jumlah batang dan volume yang akan ditebang.
- (4) IPHH Kayu Tanaman Rakyat memuat antara lain jenis kayu tanaman rakyat atau kayu perkebunan, jumlah batang dan volume yang akan ditebang.

Pasal 10

- (1) IPHH Kayu, IPHH Bukan Kayu, diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 6 (enam) bulan.
- (2) IPHH Kayu Hutan Tanaman, IPHH Kayu Tanaman Rakyat, diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang maksimal 3 (tiga) bulan.

BAB III

PELAKSANAAN IZIN

Pasal 11

- (1) Pemegang IPHH Kayu, IPHH Bukan Kayu, IPHH Kayu Hutan Tanaman diwajibkan membuat rencana kerja IPHH sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Rencana Kerja IPHH disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (3) IPHH Kayu Tanaman Rakyat yang diajukan oleh perorangan cukup menyampaikan permohonan rencana penebangan kayu yang memuat lokasi, luas, jumlah batang/volume.

- (1) IPHH kayu pada hutan produksi alam dilakukan dengan sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) dengan ketentuan;
 - a. Hutan Produksi diameter minimal 50 cm;
 - b. Hutan Produksi terbatas diameter minimal 60 cm;

- c. Hutan Produksi rawa diameter minimal 40 cm;
- (2) IPHH kayu pada areal yang dibebani HPHTI atau IHT, hutan negara yang berada di luar kawasan hutan, tanah negara yang dibebani HGU dan pencadangan lahan untuk pembangunan non kehutanan yang belum memiliki rencana pembukaan lahan dan penanaman, dilakukan dengan tebang pilih.
- (3) IPHH Kayu pada areal yang telah memiliki rencana pembukaan lahan dan penanaman paling lama 1 (satu) tahun setelah pelaksanaanIPHH, dilakukan dengan Sistem Silvikultur Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB).
- (4) Pohon-pohon yang terletak di sempadan (50 meter kiri kanan) sungai, danau, waduk, mata air, tepi jurang dan pohon yang dilindungi tidak boleh ditebang.

Pemegang IPHH diwajibkan melakukan kegiatan pengamanan hutan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara terus menerus di areal IPHH yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB IV

PUNGUTAN DAN TATA USAHA HASIL HUTAN

Pasal 14

- (1) Terhadap hasil hutan kayu yang berasal dari IPHH kayu, kayu tanaman yang berasal dari IPHH Kayu Hutan Tanaman dan hasil hutan bukan kayu yang berasal dari IPHH Bukan Kayu dikenakan Pungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Retribusi Daerah.
- (2) Terhadap hasil hutan berupa kayu tanaman rakyat dan kayu perkebunan yang berasal dari IPHH Kayu Tanaman Rakyat dikenakan Pungutan Retribusi Daerah.
- (3) Penerbitan LHP hasil hutan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) pasal ini sebelumnya diadakan peninjauan langsung oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) SKSHH yang diterbitkan diketahui oleh Bupati.

Pasal 15

(1) Tarif PSDH mengacu pada Peraturan Pemerintah yang menetapkan Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak (PNPB).

(2) Retribusi Daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Pasal 16

Dokumen dan tata usaha hasil hutan dan tata usaha penerimaan negara atas hasil hutan yang berasal dari IPHH berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

SANKSI

Pasal 17

- (1) Apabila pemegang IPHH dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak melakukan usahanya secara nyata, maka IPHH akan dibatalkan setelah diberikan peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu 15 (lima belas) hari.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh tim yang dibentuk untuk tujuan tersebut.

Pasal 18

Pelanggaran atas IPHH diancam dengan sanksi pidana dan ganti rugi serta sanksi administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWSAN

- (1) Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Instansi terkait melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan teknis atas pelaksanaan IPHH.
- (2) Hasil pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan teknis dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII

BERAKHIRNYA IZIN

Pasal 20

IPHH berakhir karena:

- a. Masa berlaku izin telah berakhir.
- b. Diserahkan kembali kepada pemerintah sebelum masa berlakunya izin berakhir.
- c. Izin dicabut karena pemegang izin melanggar ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Izin Pemungutan Kayu (IPK) yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.
- b. Perpanjangan IPK mengacu pada Peraturan Daerah ini.

BABIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Disahkan di : Muara Sabak

Pada tanggal : 2001

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Drs. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak

Pada tanggal : 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

SYARIFUDDIN FADHIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN 2001 NOMOR SERI

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR...... TAHUN 2001

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN HUTAN (IPH)

I. PENJELASAN UMUM

Hutan adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa merupakan kekayaan nasional memiliki manfaat yang nyata (tangible) seperti manfaatan ekonomi maupun manfaat yang tidak nyata (intangible) seperti manfaat ekologi, sosial budaya, untuk itu hutan harus dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara arif, berekesinambungan guna kesejahteraan masyarakat, bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan di Indonesia digolongkan kedalam hutan negara dan hutan hak. Hutan negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah, sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, seperti hak milik, hak guna usaha dan hak pakai. Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut hutan rakyat atau hutan milik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, pengelolaan hutan baik hutan negara maupun hutan hak, termasuk penyelenggaraan perizinan pemanfaatan hutan dalam wilayah kabupaten merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten. Guna menjamin terselenggaranya pemanfaatan hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara lestari dan berkesinambungan, maka perlu diadakan pengaturan pemberian izin yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Perizinan pemanfaatan hutan meliputi Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IPH kayu dan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu disingkat IPH Bukan Kayu.

IPH Kayu maupun IPH Bukan Kayu dapat diberikan pada kawasan hutan produksi alam yang memiliki fungsi hutan produksi, hutan produksi terbatas atau hutan produksi yang dapat dikonversi yang tidak dibebani hak di bidang kehutanan maupun hak-hak lainnya.

Peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi pada daerah kabupaten bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan keadilan, demokratisasi dan pengakuan terhadap budaya dan kearifan lokal dengan memperhatikan potensi dan keaneka ragaman daerah. Sejalan dengan kebijakan tersebut maka Peraturan Daerah ini memberikan peluang yang lebih besar untuk memperoleh izin kepada kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar hutan yang memiliki ciri sebagai suatu komunitas, baik oleh karena kekerabatan, kesamaan mata pencaharian yang terkait dengan hutan, kesejahteraan, atau

keterikatan tempat tinggal bersama, yang tergabung dalam satu koperasi yang bergerak di bidang pengusahaan hutan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas